



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 9 TAHUN 2008

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan sesuai Surat Ketua DPRD Kabupaten Kediri tanggal 18 Juni 2008 Nomor 170/357/418.02/2008 Perihal Prolegda, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun 2008;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Program Legislasi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008.**

Pasal 1

- (1) Program Legislasi Kabupaten Kediri Tahun 2008 disusun sesuai dengan tata urutan prioritas dan dilaksanakan sebagai berikut:
PRIORITAS I :
 1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri;
 3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli;
 4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
 5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan, Pertambangan dan Energi;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesejahteraan Sosial;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar;
20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;
22. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
23. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
24. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
25. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan;
26. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
27. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu;
28. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja;
29. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Arsip dan Perpustakaan;
30. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
31. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal;
32. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan;

33. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kelurahan;
34. Rancangan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
35. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Publik;
36. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
38. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
39. Rancangan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
40. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.

PRIORITAS II :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten (RDTRD);
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Prasarana Kesehatan;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Kerjasama antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
10. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Desa serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
11. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan;
12. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
13. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Penebangan Pohon dan Tata Usaha Hasil Hutan di luar Kawasan Hutan;
14. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanganan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Kediri;
15. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemeriksaan Kebakaran;
16. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
17. Rancangan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Industri, Tanda Daftar Gudang (TDG), dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
18. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk di Wilayah Kabupaten Kediri;
19. Rancangan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Media Cetak dan Surat Tanda Daftar;

20. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Pemutaran/ Penayangan Film dan Usaha Rental Media Elektronik;
21. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perencanaan, Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan dan Pendayagunaan Kawasan Pedesaan;
22. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan;
23. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tatacara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
24. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penyerahan Urusan yang menjadi Kewenangan Kabupaten yang Diserahkan Pengurusannya kepada Desa;
25. Rancangan Peraturan Daerah tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Desa;
26. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penetapan Kawasan Lindung di Kabupaten Kediri;
27. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
28. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Canda Birawa Kabupaten Kediri;
29. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman;
30. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah/ Kebersihan;
31. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Usaha Pasar Modern di Wilayah kabupaten Kediri;
32. Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek;
33. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Nama Jalan dalam Kabupaten Kediri;
34. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Pengambilan Air Bawah Tanah;
35. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu;
36. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2006 – 2010;
37. Rancangan Peraturan Daerah tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
38. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyebarluasan Informasi dan Transparansi;
39. Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Layanan Umum (BLU);
40. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana;
41. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketenteraman;
42. Rancangan Peraturan Daerah tentang Standar Tetap Harga;

43. Rancangan Peraturan Daerah tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Kabupaten Kediri;
44. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Alam;
45. Rancangan Peraturan Daerah tentang Izin Prinsip.

- (2) Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil koordinansi dan sinkronisasi antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Pasal 2

Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dalam melaksanakan kegiatan berkaitan dengan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri melalui Panitia Legislasi.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengusulkan Program Legislasi Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berkewajiban menyampaikan usulan Rancangan Peraturan Daerah kepada Bupati Kediri melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

Pasal 4

Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibahas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Jika pelaksanaan pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 belum bisa diselesaikan dalam Tahun 2008, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri harus menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang tersisa itu dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri tahun berikutnya dengan urutan prioritas kesatu untuk pembahasannya.

Pasal 6

Berdasarkan pertimbangan perkembangan kebutuhan masyarakat secara luas, penilaian atas potensi kondisi sumber daya daerah dan kondisi yang mendesak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat menyepakati perubahan rencana pembentukan Peraturan Daerah yang tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri atau memasukkan Rancangan Peraturan Daerah yang sebelumnya tidak tercantum dalam Program Legislasi Kabupaten Kediri.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 6 - 2008

BUPATI KEDIRI,

ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 25 - 6 - 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DJOKO SOEHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 9

